



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / tanggal 19 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo Alias Jaya ditangkap pada tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANJAYA HARYS WIBOWO alias JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANJAYA HARYS WIBOWO alias JAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANJAYA HARYS WIBOWO Alias JAYA, pada hari Sabtu 20 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya ditahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur depan Rumah Suku Selong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Flores Timur *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Kamil Alias Dido"* dan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya ditahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Lorong Sarjevo samping Masjid JAMI AL-MA'RUF atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Flores Timur, *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Bustaminudin Alias Bustam"* sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari sabtu 20 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Saksi korban Kamil alias Dido dari Desa Terong Kecamatan Adonara Timur pergi menjemput Istrinya Nur Laila Ratuloy menggunakan sepeda motor di sekolah Mts Negeri Kabupaten Flores Timur di Dusun I Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dimana dalam perjalanan saksi korban Kamil alias Dido melewati Rumah Suku Selong di Dusun IV Desa Lamahala Jaya menyerempet Ipul yang berdiri ditengah jalan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Munir yang sedang Bersama dengan Saksi Jumari Ap Alias Ari dan Terdakwa Sanjaya memaki saksi Korban Dido menggunakan Bahasa Lamaholot yakni “aho wawe” (anjing Babi) dan “Bapak Lahak” (Bapak Uti), karena makian tersebut Saksi Kamil memberhentikan sepeda motor miliknya namun oleh Saksi Jumari Ap Alias Ari berkata “sudah tidak usah layani karena mereka sudah mabok” selanjutnya saksi Kamil turun dari sepeda motor miliknya dan berkata “salah ada salah apa?” kemudian Saksi Munir Wahyudin dan terdakwa Sanjaya berlari menuju Saksi Kamil alias Dido yang mana Saksi Munir menuju sebelah kanan Saksi Korban Kamil hendak menyerang Saksi Kamil, melihat Saksi Munir yang hendak menyerang Saksi Dido kemudian saksi Kamil menendang Saksi Munir menggunakan kaki kanannya namun tidak mengenainya selanjutnya Terdakwa Sanjaya dari Sebelah kiri Saksi Kamil menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala kiri korban, kemudian dilerai oleh warga disekitar;

❖ Selanjutnya merasa tidak puas di pukul oleh Terdakwa Sanjaya, saksi Kamil melanjutkan menjemput istrinya kemudian menghubungi Saksi Bustamudin Via telepon dan menyampaikan bahwa Saksi Kamil di pukul di Lamahala oleh Terdakwa Sanjaya, mendengar Hal tersebut Saksi Bustamudin menyampaikan kepada Saksi Kamil bahwa akan ke Lamahala

❖ Setelah mengantarkan Istri saksi Kamil pulang kerumah, Saksi Kamil bertemu dengan Saksi Bustamudin, Saksi Maruf Boli dan Saksi Jamaludin, sekitar Pukul 13.00 Wita hari dan tanggal yang sama dengan kejadian yang pertama, Saksi Kamil pergi ke tempat kejadian yang pertama yakni di Dusun IV Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur depan Rumah Suku Selong, bertemu dengan Sefa kemudian Saksi Kamil bertanya “siapa pelakunya dan ke arah mana mereka berjalan?” dan oleh Sefa menjawab bahwa tidak tahu pelakunya siapa dan mereka berjalan kearah Barat, selanjutnya Saksi Kamil dan Saksi Bustamudin menuju arah Barat menggunakan sepeda motor dan disusul oleh Saksi Jamaludin dan Saksi Maruf Boli, tepatnya di samping Masjid Jami Al-Maruf di Dusun IV Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Terdakwa Sanjaya yang sedang duduk dengan Saksi Munir, selanjutnya Saksi Kamil bertanya kepada saksi Munir “kenapa kamu mengeroyok saya, sayakan tidak ada masalah dengan kalian?”, disaat yang bersamaan datang Saksi maruf dan saksi Jamal kemudian Saksi Maruf juga bertanya “kenapa kamu mengeroyok paman saya” tanpa menjawab pertanyaan tersebut saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir mendorong Saksi Maruf dan memukul sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut Terdakwa Sanjaya langsung mencari Batu menuju Saksi Bustamudin dari samping kanannya menggunakan kepala tangan kanan mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah hidung Saksi Bustamudin dan mengenainya,

❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sanjaya Haris Wibowo Alias Jaya terhadap Saksi Kamil Alias Dido Dan Saksi Bustamudin sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

1. Saksi Kamil alias Dido

Visum Et repertum Nomor : HC.WWG.440/44/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, terdapat luka memar pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari.

2. Saksi Bustamudin

Visum Et repertum Nomor : HC.WWG.440/45/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, terdapat luka lecet pada hidung, tangan kanan dan kaki kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamil alias Dido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.30 WITA, dimana kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong dan kejadian kedua bertempat di lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengenai pada kepala Saksi bagian samping kiri;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 20 Februari 2021 sekitar pukul 12.30

WITA Saksi berangkat dari Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur untuk pergi menjemput Istri Saksi di Sekolah MTs Negeri Kabupaten Flores Timur di Dusun I Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan pada saat Saksi melewati rumah Suku Selolong di Dusun IV Desa Lamahala Jaya, Saksi melihat

Terdakwa bersama Saksi Munir, Saksi Ari dan seseorang lainnya sedang berjalan di tengah jalan sehingga Saksi hampir menyerempet orang tersebut. Tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Munir memaki Saksi menggunakan Bahasa Lamaholot dengan kata-kata “aho wawe” (yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya anjing babi) dan

“Bapa Lahak” (atau dalam Bahasa Indonesia artinya kemaluan bapak). Selanjutnya karena makian tersebut sehingga Saksi langsung menghentikan sepeda motor Saksi lalu Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi bertanya “saya ada salah apa?” kemudian Saksi Munir dan

Terdakwa berlari ke arah Saksi, yang mana Saksi Munir menuju sebelah kanan sedangkan Terdakwa dari sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa langsung memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala kiri Saksi.

Selanjutnya karena Saksi melihat Saksi Munir hendak menyerang Saksi sehingga Saksi langsung menendang Saksi Munir menggunakan kaki kanan namun tidak mengenainya lalu warga disekitar langsung melera;

- Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan untuk menjemput Istri Saksi kemudian karena Saksi merasa tidak puas dipukul oleh Terdakwa sehingga Saksi menghubungi Saksi Bustaminudin alias Bustam melalui handphone dan menyampaikan bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa di Lamahala dan Saksi Bustam mengatakan bahwa ia akan ke Lamahala;

- Bahwa setelah Saksi menjemput Istri saksi lalu sekitar Pukul 13.00 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Bustam, Saksi Maruf Boli alias Boli dan Saksi Jamaludin alias Jamal dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Saksi Bustam, Saksi Boli dan Saksi Jamal langsung pergi ke tempat kejadian di Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur tepatnya di depan Rumah Suku Selolong, Saksi bersama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bustam, Saksi Boli dan Saksi Jamal bertemu dengan Saudara Sefa di Bengkel tambal ban kemudian Saksi bertanya "siapa pelakunya dan ke arah mana mereka berjalan?" lalu Saudara Sefa menjawab bahwa ia tidak tahu pelakunya siapa namun mereka berjalan ke arah Barat. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Bustam menuju ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor disusul oleh Saksi Jamal dan Saksi Boli, sampai tiba tepat di lorong Sarajevo samping Masjid Jami Al-Maruf di Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Munir sehingga Saksi langsung bertanya kepada Saksi Munir "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", di saat yang bersamaan datang Saksi Boli dan Saksi Jamal kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir mendorong dan memukul Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Saksi jatuh. Melihat hal tersebut lalu Saksi Bustam datang dan memukul Saksi Munir namun Saksi tidak memperhatikan apakah mengenai Saksi Munir atau tidak, karena setelah itu warga langsung datang meleraikan dan Saksi sempat melihat Saksi Bustam jatuh di aspal dalam keadaan hidung berdarah;

- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat Saksi Munir mendorong dan memukuli Saksi Boli adalah mencari batu di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, kepala Saksi bagian kiri mengalami bengkak dan terasa sakit serta sebagai seorang Nelayan, Saksi tidak bisa melaut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukuli Saksi, Saksi hampir menyerempet salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Munir serta teman-temannya berjalan searah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Kejadian yang pertama, pada saat Saksi mendengar Saksi dimaki, di sekitar tempat kejadian tidak ada orang lain selain Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak membalas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Ayah kandung Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang, Ayah kandung Terdakwa menyampaikan permohonan maaf namun tetap menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi ingin proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Bustaminudin alias Bustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan yang Saksi alami;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya;
 - Bahwa Kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pukul 13.00 WITA, bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengenai pada hidung Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu 20 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WITA Saksi dihubungi melalui saluran telepon oleh Saksi Kamil alias Dido dan menyampaikan bahwa ia dipukuli oleh seseorang di depan rumah adat Suku Selolong di wilayah Desa Lamahala Jaya sehingga Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi akan datang ke Lamahala. Selanjutnya pada sekitar Pukul 13.00 WITA Saksi mengajak Saksi Maruf Boli alias Boli dan Saudara Jamaludin alias Jamal dan langsung pergi ke Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Pada saat tiba Saksi bertemu Saksi Kamil dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Kamil menuju ke arah Barat dengan menggunakan sepeda motor disusul oleh Saudara Jamal dan Saksi Boli, sampai tiba tepat di lorong Sarajevo samping Masjid Jami Al-Maruf di Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Munir sehingga Saksi Kamil langsung bertanya kepada Saksi Munir "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", di saat yang bersamaan datang Saksi Boli dan Saudara Jamal kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir mendorong dan memukul Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali namun langsung dileraikan oleh Saudara Jamal. Selanjutnya Saksi Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Saksi Kamil jatuh. Melihat hal tersebut lalu Saksi datang dan memukul Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali, namun dari arah samping kanan Terdakwa datang dan memukul Saksi menggunakan kepala tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi sehingga hidung Saksi berdarah. Setelah itu warga langsung datang meleraikan dan selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada saat Saksi Munir mendorong dan memukul Saksi Boli Terdakwa sedang mencari batu di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, hidung Saksi berdarah, mengalami bengkak dan terasa sakit sehingga Saksi sebagai seorang Nelayan tidak bisa melaut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian pemukulan yang Saksi alami tersebut adalah Saksi Kamil, Saksi Maruf Boli, Saksi Munir, Saudara Jamal dan banyak warga di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi memukul Saksi Munir karena Saksi Munir ingin memukul Saksi Kamil yang sedang jatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dengan sekuat tenaga sambil berlari;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Ayah kandung Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat datang, Ayah kandung Terdakwa menyampaikan permohonan maaf namun tetap menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun Saksi ingin proses hukum terhadap Terdakwa tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Munir Mahyudin alias Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya, sedangkan yang dipukul adalah Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.30 WITA, dimana kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong dan kejadian kedua bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dan Korban Bustaminudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi bersama Terdakwa, Saudara Ipul dan Saksi Ari sementara berjalan kaki di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf, tiba-tiba datang Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan kecepatan rendah namun hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi memaki Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamahalot dengan mengatakan "Aho Wawe, Bapa Lahak" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan". Selanjutnya Korban Kamil menghentikan motornya lalu Saksi bersama Terdakwa langsung berlari mendatangi Korban Kamil dan saat itu Korban bertanya "saya salah apa" lalu Korban langsung menendang Saksi sampai tubuh Saksi terundur ke belakang sehingga Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya langsung memukuli Korban Kamil dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian samping kiri kepala Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu Saksi bersama Terdakwa duduk di samping Masjid Jami Al Ma'ruf, namun sekitar pukul 13.00 WITA datanglah Korban Kamil bersama Korban Bustam, Saksi Ma'ruf Boli alias Boli dan Saksi Jamal dan langsung mendatangi Terdakwa kemudian Korban Kamil bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi langsung mendorong dan memukuli Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Boli namun langsung dileraikan oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Jamal. Selanjutnya Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi namun tidak mengenai Saksi sehingga Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Korban Bustam datang dan langsung memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga datang Terdakwa dari arah samping kanan dan memukuli Korban Bustam menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Korban Bustam. Setelah itu warga langsung datang melera;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban Kamil mengalami bengkak pada kepalanya sedangkan Korban Bustam mengalami memar dan luka pada hidungnya;
- Bahwa setahu Saksi, Korban Kamil dan Korban Bustam sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun langsung dilera oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil karena Korban Kamil hampir menyerempet Saudara Ipul dengan menggunakan sepeda motor dan Korban juga menendang Saksi, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bustam karena Korban Bustam mau memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dari jarak dekat sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil mengenai pada samping kanan kepala Korban Kamil karena Korban Kamil mau menendang Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dengan menggunakan kepalan tangan kanan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dengan sekuat tenaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Ma'ruf Boli alias Onar alias Boli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya, sedangkan yang dipukul adalah Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat kejadian pemukulan terhadap Korban Bustamudin namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.30 WITA, dimana kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong dan kejadian kedua bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dan Korban Bustaminudin dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 12.30 WITA pada saat Saksi bersama Korban Bustaminudin alias Bustam, Saudara Jamaludin dan Saudara Ahmad Bata sedang bermain kartu tiba-tiba Korban Bustam menerima panggilan telepon dan setelah selesai menerima telepon lalu Korban Bustam mengatakan bahwa Korban Kamil dikeroyok di Lamahala tepatnya di Komplek Selolong. Setelah mendengar kejadian tersebut lalu Saksi bersama Korban Bustam dan Saudara Jamal langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi dibonceng oleh Saudara Jamal sedangkan Korban Bustam mengendarai sepeda motornya sendiri. Dalam perjalanan pada saat tiba di rumah adat Suku Selolong, kami bertemu dengan Korban Kamil yang sedang membonceng isterinya, dimana pada saat itu Korban Kamil sedang menanyakan kepada seseorang tentang dimana posisi Terdakwa dan teman-temannya yang dijawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa dan teman-temannya berjalan menuju ke arah Barat. Selanjutnya Korban Bustam bersama Korban Kamil langsung berangkat menuju ke arah Barat dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian disusul oleh Saksi dan Saudara Jamal beberapa menit kemudian. Pada saat tiba di lorong Sarajevo samping Masjid Jami Al-Maruf di Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Munir sehingga Saksi langsung bertanya “kenapa kamu mengeroyok paman saya”, lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi membalas pukulan Saksi Munir tersebut namun langsung dileraikan oleh Saudara Jamal dan setelah itu warga langsung datang meleraikan. Setelah kejadian tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



selesai lalu Saksi melihat hidung Korban Bustam berdarah sehingga Saksi langsung menyusul Para Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan setelah di Kantor Polisi barulah Saksi diberitahu oleh Korban Bustam bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa juga yang telah memukuli Korban Kamil;

- Bahwa dari cerita Para Korban, Terdakwa memukuli Korban Kamil mengenai pada kepala samping bagian kanan Korban Kamil, sedangkan Korban Bustam dipukuli oleh Terdakwa mengenai pada hidung Korban;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, Korban Kamil mengalami bengkak pada kepalanya sedangkan Korban Bustam mengalami memar dan luka pada hidungnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dan Korban Bustam;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Para Korban bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa menurut Para Korban bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan sekuat tenaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Jumhari AP alias Ari alias Bogel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan,

Saksi membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sanjaya Harys

Wibowo alias Jaya, sedangkan yang dipukul adalah Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20

Februari 2021, pukul 12.30 WITA, dimana kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong dan kejadian kedua bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dan Korban Bustaminudin dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Saksi sedang mengawasi Saudara Ipul dari belakang yang mana Saudara Ipul sementara berjalan kaki dalam keadaan mabuk di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi Munir juga



ikut menyusul dari belakang tiba-tiba datang Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dan hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi Munir memaki Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamahalot dengan mengatakan “Aho Wawe, Bapa Lahak” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan”. Selanjutnya Korban Kamil menghentikan motornya namun Saksi sempat menegur Korban Kamil dengan menyuruh agar ia tetap melanjutkan perjalanannya dan tidak usah meladeni Saksi Munir karena mereka sedang mabuk. Pada saat itu Saksi Munir bersama Terdakwa langsung berlari mendatangi Korban Kamil dan saat itu Korban bertanya “saya salah apa” lalu Korban langsung menendang Saksi Munir sehingga Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya datang mendekati Korban Kamil dan langsung memukuli Korban Kamil dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian samping kiri kepala Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu sekitar pukul 13.00 WITA datanglah Korban Kamil bersama Korban Bustam disusul Saksi Ma'ruf Boli alias Onar alias Boli serta seseorang teman lainnya dan langsung mendatangi Terdakwa yang sedang bersama Saksi Munir di samping Masjid Jami Al Ma'ruf kemudian Korban Kamil langsung bertanya kepada Saksi Munir dengan mengatakan “kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?”, lalu Saksi Onar alias Boli juga bertanya “kenapa kamu mengeroyok paman saya”, dan tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan memukuli Saksi Onar sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Onar namun langsung dileraikan oleh teman dari Saksi Kamil. Selanjutnya Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Korban Bustam datang dan langsung memukuli Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali sehingga datang Terdakwa dari arah samping kanan dan memukuli Korban Bustam menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Korban Bustam. Setelah itu warga langsung datang meleraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban Kamil mengalami bengkok pada kepalanya sedangkan Korban Bustam mengalami memar dan luka pada hidungnya;
 - Bahwa setahu Saksi, Korban Kamil dan Korban Bustam sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa namun langsung dileraikan oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil karena Korban Kamil hampir menyerempet Saudara Ipul dengan menggunakan sepeda motor dan Korban juga menendang Saksi Munir, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bustam karena Korban Bustam mau memukuli Saksi Munir;
 - Bahwa Saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut dari jarak dekat sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan sekuat tenaga;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang mabuk;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil dari arah samping kanan belakang Korban sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bustam dari arah samping Korban;
 - Bahwa tindakan Saksi pada saat itu hanya melerai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini karena pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Kamil alias Dido dan Korban Bustaminudin alias Bustam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, pukul 12.30 WITA, dimana kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong dan kejadian kedua bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil mengenai pada kepala Korban bagian samping kiri, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bustam mengenai pada bagian hidung Korban;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Munir, Saudara Ipul dan Saksi Ari sementara berjalan kaki di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf, tiba-tiba datang Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan kecepatan rendah namun hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi Munir memaki Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamahalot dengan mengatakan "Aho Wawe, Bapa Lahak" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan". Selanjutnya Korban Kamil menghentikan motornya lalu Terdakwa bersama Saksi Munir langsung berlari mendatangi Korban Kamil dan saat itu Korban bertanya "saya salah apa" lalu Korban langsung menendang Saksi Munir sampai tubuh Saksi terundur ke belakang sehingga Terdakwa langsung memukuli Korban Kamil dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian samping kiri kepala Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu Saksi bersama Terdakwa duduk di samping Masjid Jami Al Ma'ruf, namun selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datanglah Korban Kamil bersama Korban Bustam, Saksi Ma'ruf Boli alias Boli dan Saksi Jamal dan langsung mendatangi Terdakwa lalu Korban Kamil bertanya kepada Saksi Munir dengan mengatakan "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan memukuli Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Boli namun langsung dilekai oleh Saudara Jamal. Selanjutnya Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Korban Bustam datang dan langsung memukuli Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari arah samping kanan Terdakwa memukuli Korban Bustam menggunakan kepalan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Korban Bustam. Setelah itu warga langsung datang melera;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Kamil karena Korban Kamil menendang Saksi Munir, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bustam karena Saksi Munir dikeroyok oleh Korban Bustam dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, Korban Bustam mengalami luka pada hidungnya, sedangkan Korban Kamil Terdakwa tidak tahu apa yang dialami;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Korban Kamil tidak melakukan perlawanan namun pada kejadian yang kedua Korban Kamil dan Korban Bustam sempat melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan balasan terhadap Terdakwa namun langsung dilera oleh warga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Saksi Munir dan Saudara Ipul sedang mabuk;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian pemukulan tersebut adalah Saksi Munir, Saksi Boli, Saksi Ari, Saudara Jamal dan banyak warga lainnya yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Ayah kandung Terdakwa mendatangi Para Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* atas Saksi Kamil alias Dido *Visum Et repertum* Nomor: HC.WWG.440/44/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskemas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan : seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, terdapat luka memar pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menajalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari;
2. *Visum Et Repertum* atas Saksi Bustaminudin Nomor: HC.WWG.440/45/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskemas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan : seorang laki-laki

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur tiga puluh sembilan tahun, terdapat luka lecet pada hidung, tangan kanan dan kaki kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Korban Bustaminudin alias Bustam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam pada jam dan tempat yang berbeda;
- Bahwa benar kejadian pertama bertempat di depan rumah suku Selolong;
- Bahwa benar kejadian kedua bertempat di lorong Sarajevo samping Masjid Jamil Al Maruf dalam wilayah Dusun IV, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil alias Dido dan Saksi Bustaminudin alias Bustam masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil mengenai bagian samping kiri, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bustam mengenai pada bagian hidung;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut, Saksi Korban Bustam mengalami luka lecet pada hidungnya, sedangkan Korban Kamil Terdakwa luka memar pada kepala;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Munir, Ipul dan Saksi Ari sementara berjalan kaki di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf, tiba-tiba datang Saksi Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan kecepatan rendah namun hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi Munir memaki Saksi Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamahalot dengan mengatakan "Aho Wawe, Bapa Lahak" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan". Selanjutnya Saksi Korban Kamil menghentikan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



motornya lalu Terdakwa bersama Saksi Munir langsung berlari mendatangi Saksi Korban Kamil dan saat itu Saksi Korban Kamil bertanya "saya salah apa" lalu Saksi Korban Kamil langsung menendang Saksi Munir sampai tubuh Saksi terundur ke belakang sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Kamil dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai bagian samping kiri kepala Saksi Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Saksi Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu Saksi Munir bersama Terdakwa duduk di samping Masjid Jami Al Ma'ruf, namun selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datangnya Saksi Korban Kamil bersama Saksi Korban Bustaminudin, Saksi Ma'ruf Boli alias Boli dan Saksi Jamal dan langsung mendatangi Terdakwa lalu Saksi Korban Kamil bertanya kepada Saksi Munir dengan mengatakan "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan memukuli Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Boli namun langsung dileraikan oleh Saudara Jamal. Selanjutnya Saksi Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Saksi Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi Korban Bustaminudin datang dan langsung memukuli Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari arah samping kanan Terdakwa memukul Saksi Korban Bustaminudin menggunakan kepala tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi Korban Bustam. Setelah itu warga langsung datang meleraikan;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamil karena Saksi Korban Kamil menendang Saksi Munir, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Bustaminudin karena Saksi Munir dikeroyok oleh Saksi Korban Bustaminudin dan teman-temannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Saksi Korban Kamil dan Saksi Bustaminudin dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Perbuatan dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, pembentuk Undang-Undang tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur “Sengaja”, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka “Sengaja” diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “Sengaja (*Opzet*)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa “Kesengajaan Sebagai Maksud” apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur penganiayaan dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Munir, Ipul dan Saksi Ari sementara berjalan kaki di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf, tiba-tiba datang Saksi Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan kecepatan rendah namun hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi Munir memaki Saksi Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamahalot dengan mengatakan "Aho Wawe, Bapa Lahak" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan". Selanjutnya Saksi Korban Kamil menghentikan motornya lalu Terdakwa bersama Saksi Munir langsung berlari mendatangi Saksi Korban Kamil dan saat itu Saksi Korban Kamil bertanya "saya salah apa" lalu Saksi Korban Kamil langsung menendang Saksi Munir sampai tubuh Saksi Munir terundur ke belakang sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Korban Kamil selanjutnya pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Saksi Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu Saksi Munir bersama Terdakwa duduk di samping Masjid Jami Al Ma'ruf, namun selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datanglah Saksi Korban Kamil bersama Saksi Korban Bustaminudin, Saksi Ma'ruf Boli alias Boli dan Saksi Jamal dan langsung mendatangi Terdakwa lalu Saksi Korban Kamil bertanya kepada Saksi Munir dengan mengatakan "kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?", kemudian Saksi Boli juga bertanya "kenapa kamu mengeroyok paman saya", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Boli namun langsung dileraikan oleh Saudara Jamal. Selanjutnya Saksi Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Saksi Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi Korban Bustaminudin datang dan langsung memukul Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari arah samping kanan Terdakwa memukuli Saksi Korban Bustaminudin menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi Korban Bustaminudin. Setelah itu warga langsung datang meleraikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban Kamil dan Saksi Korban Bustam mengalami luka, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* atas Saksi Kamil alias Dido Nomor: HC.WWG.440/44/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskemas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan: seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, terdapat luka memar pada kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari, serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* atas Saksi Korban Bustaminudin Nomor: HC.WWG.440/45/VER/III/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang diperiksa oleh dr. Danny Gunawan dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskemas Waiwerang Martinus Sanga Samon dengan kesimpulan: seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, terdapat luka lecet pada hidung, tangan kanan dan kaki kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai wiraswasta selama 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Terdakwa menghendaki untuk melukai Saksi Kamil alias Dido dan Saksi Korban Bustaminudin, serta Terdakwa sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan luka pada orang lain yaitu Saksi Kamil alias Dido dan Saksi Korban Bustaminudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Perbuatan dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap gabungan beberapa tindak pidana (*concursum realis*) berlaku Pasal 65 Ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan perkara Nomor: 236 PK/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan "inti dari ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 KUHP adalah agar tindak pidana yang berbarengan (*Concursum Realis*) disatukan dengan maksud menghindari adanya pemidanaan yang melebihi ancaman pidana maksimum + 1/3, sehingga sangat merugikan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Munir, Ipul dan Saksi Ari sementara berjalan kaki di depan Masjid Jami Al-Ma'ruf, tiba-tiba datang Saksi Korban Kamil menggunakan sepeda motor dari arah belakang dengan kecepatan rendah namun hampir menyerempet Saudara Ipul sehingga secara spontan Saksi Munir memaki Saksi Korban Kamil menggunakan Bahasa Daerah Lamaholot dengan mengatakan "Aho Wawe, Bapa Lahak" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "anjing babi, kau punya bapak punya kemaluan". Selanjutnya Saksi Korban Kamil menghentikan motornya lalu Terdakwa bersama Saksi Munir langsung berlari mendatangi Saksi Korban Kamil dan saat itu Saksi Korban Kamil bertanya "saya salah apa" lalu Saksi Korban Kamil langsung menendang Saksi Munir sampai tubuh Saksi Munir terundur ke belakang sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Kamil sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Korban Kamil selanjutnya pada saat itu para warga langsung datang meleraikan. Setelah itu Saksi Korban Kamil terus melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian pemukulan yang pertama lalu Saksi Munir bersama Terdakwa duduk di samping Masjid Jami Al

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf, namun selang beberapa saat kemudian sekitar pukul 13.00 WITA datanglah Saksi Korban Kamil bersama Saksi Korban Bustaminudin, Saksi Ma'ruf Boli alias Boli dan Saksi Jamal dan langsung mendatangi Terdakwa lalu Saksi Korban Kamil bertanya kepada Saksi Munir dengan mengatakan "*kenapa kamu mengeroyok saya, saya kan tidak ada masalah dengan kalian?*", kemudian Saksi Boli juga bertanya "*kenapa kamu mengeroyok paman saya*", lalu tanpa menjawab pertanyaan tersebut Saksi Munir langsung mendorong dan memukul Saksi Boli sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada kepala bagian samping Saksi Boli namun langsung dileraikan oleh Saudara Jamal. Selanjutnya Saksi Korban Kamil langsung melompat dan menendang Saksi Munir namun tidak mengenai Saksi Munir sehingga Saksi Korban Kamil jatuh. Melihat kejadian tersebut lalu Saksi Korban Bustaminudin datang dan langsung memukul Saksi Munir sebanyak 1 (satu) kali sehingga dari arah samping kanan Terdakwa memukul Saksi Korban Bustaminudin menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung Saksi Korban Bustaminudin. Setelah itu warga langsung datang meleraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang mana masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Perbuatan dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatannya, tetapi tidak akan lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, yang jumlah hukumannya terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Harys Wibowo alias Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kali tindak pidana penyalahgunaan secara perbarengan sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantaka, serta dihadiri oleh Mourest A. Kolobani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.